



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa potensi kepariwisataan Daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah khususnya pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan aspek agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan;
 - b. bahwa guna pengembangan potensi kepariwisataan secara terarah diperlukan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten
Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018-2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya pada bidang pariwisata di Kabupaten Banyumas.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam satu geografis atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata, yang selanjutnya disebut KSP, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, berbasis minat yang khusus, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun

pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan;

- c. mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- d. mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- e. mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang terpadu.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah;
 - f. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - g. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
 - h. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
 - e. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, Tahun 2018-2022;
 - b. jangka menengah, Tahun 2023-2027; dan
 - c. jangka panjang, Tahun 2028-2033.
- (3) Tahapan dan rincian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu Banyumas sebagai destinasi berdaya saing dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan dan industri kreatif untuk kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. identifikasi dan spesifikasi wilayah yang potensial dan strategis untuk pembangunan pariwisata;
- b. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
- c. mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat;
- e. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau;

- f. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
- g. spesifikasi kelembagaan, SDM dan jaringan (*networking*) atau para pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, termasuk pembangunan pariwisata di tingkat internasional;
- h. spesifikasi kondisi perekonomian, utamanya berkaitan dengan pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah :

- a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Banyumas agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan PAD, PDRB, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan.
- b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerja sama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.
- c. mensinergikan tata kelola lembaga kepariwisataan agar mampu secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- d. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik kunjungan ke Kabupaten Banyumas.

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan

- d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KSP dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan kawasan Pengembangan pariwisata;

- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. KSP.
- (2) Perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 14

- (1) Pembangunan kawasan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
 - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
 - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
 - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
- b. memiliki potensi daya tarik wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
- f. pengembangannya dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari zona kawasan pengembangan pariwisata.
- (2) Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Banyumas Barat meliputi Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Banyumas Selatan meliputi Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Patikraja;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Banyumas Tengah meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Banyumas Timur meliputi Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor;
 - e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Banyumas Utara meliputi Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pekuncen;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata yaitu Kecamatan Baturraden.
- (3) Sebaran perwilayahan dan peta kawasan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata dan KSP meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KSP; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan KSP.

Pasal 17

Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dan KSP; dan
- b. menyusun rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan KSP.

Pasal 18

Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan DTW

Pasal 19

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 20

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria :

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KSP;
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 22

(1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.

(2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KWDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;
 - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan
 - c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata dan KSP.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasan pariwisata dan KSP; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KSP.

Pasal 25

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

Pasal 27

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KSP;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 28

Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 29

Arah kebijakan optimalisasi sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 30

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; dan
- b. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.

Pasal 31

Strategi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KSP;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KSP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 33

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSP;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSP.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 35

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona

untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh Pengembangan investasi

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KSP yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 37

(1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KSP yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata
Pasal 41

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 42

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
 - c. meningkatkan sapta pesona pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu sinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;

- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata Daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

Pasal 46

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan (*low season*);
- f. mengoptimaliasasikan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 49

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 50

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur-unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;

- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 56

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 58

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;

- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima

Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 62

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 64

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 65

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.
- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi :
 - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi :
 - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi :
 - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di Pemerintah Daerah untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; dan
- b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 66

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 67

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 68

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di bidang kepariwisataan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

Pasal 69

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 70

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 71

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 72

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan

- e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 73

- (1) Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.
- (3) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB ; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang kepariwisataan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 September 2018
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2033

I. UMUM

Sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia.

Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Sesuai dengan perkembangan pariwisata global maka saat ini telah terjadi perubahan dari pariwisata lama ke pariwisata baru. Pariwisata baru memiliki beberapa ciri sebagai berikut;

- a. daya tarik wisata dalam skala kecil tetapi sangat beranekaragam;
- b. setiap DTW harus memiliki otentisitas yang tinggi secara lokal; dan
- c. setiap obyek yang ditawarkan kepada wisatawan harus berkualitas tinggi dengan tingkat pelayanan yang memadai untuk setiap wisatawan. Kabupaten Banyumas dengan kondisi alamnya dapat menjadi sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang mengalami perkembangan.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banyumas diarahkan sesuai paradigma pembangunan pariwisata yang kontekstual dengan mempertimbangkan aspek *demand and supply* serta menganut prinsip keberlanjutan. Perkembangan fisik fasilitas

pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Struktur perekonomian Banyumas juga ditopang pada sektor pariwisata karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar itu, telah menyebabkan sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, memberi sumbangan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas. Kunjungan wisatawan ke Banyumas setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun trend pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Banyumas. Disamping itu, Banyumas juga menghadapi berbagai tantangan penting yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- b. pencemaran lingkungan; dan
- c. ketersediaan akses yang memadai.

Sebagai salah satu penopang sektor ekonomi, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Banyumas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Banyumas.

RIPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARKAB sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat Pemerintah Kabupaten, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARKAB menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetap juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam

rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan segmen pasar wisatawan massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relative singkat.

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencitraan destinasi pariwisata adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Yang dimaksud dengan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74


Cukup jelas


Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2033





JENIS WISATA UNGGULAN
- Wisata Alam

JENIS WISATA UNGGULAN
- Wisata Alam

JENIS WISATA UNGGULAN
- Wisata Kuliner (khas)
- Sentra Batik
- Wisata Buatan

JENIS WISATA UNGGULAN
- Wisata Hiburan
- Kuliner
- Museum
- Budaya
- Hotel
- Belanja
- Wisata Alam

JENIS WISATA UNGGULAN
- Wisata Budaya Adat
- Wisata Alam
- Wisata Buatan

JENIS WISATA UNGGULAN
- Wisata Budaya
- Agro Wisata
- Wisata Religi
- Wisata Kuliner
- Sentra Batik
- Wisata Alam



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
JAWA TENGAH**

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KAB. BANYUMAS
TAHUN 2018-2033

**PETA DELINIASI WILAYAH
DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**

Legenda :

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Rel
- Sungai
- Batas Administrasi



Sumber

U.S. Department of the Interior
U.S. Geological Survey
BPS Provinsi Jawa Tengah 2017
<http://www.info-geospasial.com>

Skala 1:225,000	No. Peta	3.2
	No. Halaman	18

